



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGADUAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim di lingkungan BPS Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga tentang Tim Pengaduan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan 4 atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7


Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG TIM PENGADUAN
PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengaduan Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengaduan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA
mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran
II Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Tim Pengaduan Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) BPS Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung
sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan
Desember Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURBALINGGA,




SLAMET ROMELAN

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 89 Tahun 2024
Tanggal : 26 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN PELAYANAN STATISTIK
TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
1.	PENGARAH	: Slamet Romelan, SST, M.Si.
2.	KETUA	: Burman Retmanto, SST
3.	SEKRETARIS	: Luxia Fajarati, A.Md
4.	ANGGOTA	: 1. Tata Pacu Maulidina, S.Tr.Stat. 2. Dinda Sonia Paramitha, SST 3. Silkya Nurul Hanifin, SST 4. Ramadhan Indra Prasetya, SST

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURBALINGGA,



SLAMET ROMELAN

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 89 Tahun 2024
Tanggal : 26 Februari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan	Uraian Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	Memberikan arahan atas prosedur penanganan dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan penanganan pengaduan.
2.	Ketua	a. Mengkoordinasikan penyampaian keluhan, pengaduan, saran dan masukan di lingkungan BPS Kabupaten Purbalingga; b. Menindaklanjuti keluhan dan atau pengaduan dengan cepat yang disampaikan paling lambat 6 (enam) hari kepada unit kerja terkait; c. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang.
3.	Sekretaris	Mencatat semua bentuk pengaduan dan penanganan yang terjadi di lingkungan BPS Kabupaten Purbalingga.
4.	Anggota	a. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data serta informasi, serta melakukan pemeriksaan terkait kebenaran aduan; b. Menyusun rencana pemeriksaan terkait dengan para pihak yang akan diperiksa untuk dimintai keterangan, serta menyusun daftar pertanyaan; c. Melakukan pemeriksaan dan mengolah, serta menata dan menyimpan dokumen, dan atau informasi yang diperoleh terkait dengan pengaduan; d. Menyusun hasil laporan pemeriksaan dengan melaporkan hasil pemeriksaan tugas tim kepada ketua; e. Memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada pelapor; f. Melakukan pengarsipan dokumen pengaduan.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURBALINGGA,



LAMET ROMELAN